

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Indonesia.¹ UMKM merupakan suatu perusahaan yang mandiri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Keberadaan UMKM yang merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi, juga mempunyai kekuatan besar dalam menampung potensi ekonomi kerakyatan di Indonesia dan amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja.²

UMKM sebagai kebijakan ekonomi telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum UMKM tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Pada umumnya, UMKM bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perdagangan, kehutanan, *home industry*, pariwisata dan lain-lain.³

Menurut UU UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi

¹ Septi Indrawati, Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 29, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>.

² Sofyan Jafar, *Modal Ventura & Pengembangan UMKM*, CV BieNa Edukasi, Lhokseumawe 2014, hlm. 2-3.

³ Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonseia)*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hlm. 63-65.

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.⁴ Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan.⁵

Legalitas dalam suatu usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu usaha sehingga mendapatkan berbagai dokumen yang sah di

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

⁵ Ahmad Redi dkk, Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 282, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>.

mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyak pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa legalitas suatu usaha diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja, padahal sudah jelas bahwa legalitas usaha dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan berbagai banyak manfaat yang bisa membantu usahanya berkembang.⁶

UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Begitu pentingnya izin usaha bagi UMKM, sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Perizinan usaha untuk UMKM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 telah menyebutkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi maka pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan

⁶ Ida Farida dan Muhammad Luthfi Radian, Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, *Unes Law Review*, Vol 6, No 4, 2024, hlm. 11079, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2086>.

atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pada Pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission (OSS)*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Sistem elektronik ini terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha sudah bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus izin berusaha secara elektronik, dimana izin ini bisa segera didapat disaat yang sama bagi usaha dengan kategori risiko rendah. Sebagian besar usaha mikro dan kecil masuk ke dalam kategori risiko rendah, maka dapat dengan mudah pelaku usaha dapat memiliki izin usaha dengan proses sangat mudah dan dengan waktu yang relatif singkat.⁷

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko. Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang akan menentukan jenis perizinan berusaha. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya,

⁷ Mohammad Mulky Hidayat dan Miftahul Huda, Implikasi Hukum Bagi UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 1337, <https://digilib.uinsgd.ac.id/view/year/2024.html>.

penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

1. Kegiatan usaha dengan kegiatan risiko rendah
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.⁸

Semua kategori kegiatan usaha diatas wajib memiliki NIB, tetapi untuk sertifikat standar hanya diwajibkan bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi saja, sedangkan kegiatan usaha berisiko rendah cukup dengan memiliki NIB saja dan kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dengan sektor UMKM diberikan izin oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Meskipun telah memiliki regulasi hukum yang jelas namun masih ada UMKM yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan legalitas usahanya, padahal dengan legalitas usaha maka adanya kepastian hukum dan juga perlindungan bagi UMKM, hal ini juga terjadi di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Lhokseumawe, pada tahun 2021 sampai awal tahun 2025

⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

terdapat sebanyak 1.301 kegiatan usaha risiko menengah rendah dan 2.802 kegiatan usaha risiko menengah tinggi, sedangkan sertifikat standar yang dikeluarkan hanya sejumlah 893 saja, artinya UMKM dengan tingkat risiko menengah terdapat sebanyak 3.210 yang belum memiliki sertifikat standar usaha di Kota Lhokseumawe.⁹

Sama halnya dengan NIB yang diwajibkan bagi pelaku usaha, dari jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe yang terdata pada tahun 2024 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP) Kota Lhokseumawe hanya sebanyak 6.897 UMKM. Menurut Kepala Bidang Koperasi dan UMK DISPERINDAGKOP masih ada UMKM di Kota Lhokseumawe yang belum mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah karena belum memiliki NIB.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sangat perlu dilakukannya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang menjadi legalitas usaha nya di Kota Lhokseumawe. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat masalah ini dengan judul Implikasi Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Standar Di Kota Lhokseumawe.

⁹ Sumber Data dari Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, diakses pada 7 Maret 2025.

¹⁰ Rekapitulasi Database Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, diakses pada 18 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimanakah upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

3. Untuk mengetahui Upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relavan dengan penelitian ini, yakni tentang implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe
- b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum terkait implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Aceh dalam penyelesaian masalah-masalah hukum tersendiri.
- b. Dapat menambah pengalaman serta ilmu pengetahuan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bagi UMKM di Kota Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penulisan skripsi yang akan dibahas, pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dari pada itu ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada implikasi hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Nurhakiki dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peredaran Makanan *Home Made* Yang Tidak Terdaftar Di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe”.¹¹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kemasan buatan rumah yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan dan juga untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Kesehatan dalam menyikapi pelaku usaha yang tidak

¹¹ Nurhakiki, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peredaran Makanan Home Made Yang Tidak Terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023.

memiliki izin di Dinas Kesehatan atas makanan olahan yang diproduksinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan buatan rumah yang tidak memiliki izin yaitu dengan cara menindak lanjuti pelaku usaha yang bertindak merugikan konsumen, Adapun peranan Dinas Kesehatan dalam menyikapi adanya makanan buatan rumah yang beredar dan tidak memiliki izin adalah dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memberi himbauan secara langsung kepada pelaku usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurhakiki adalah sama-sama meneliti tentang perizinan disektor usaha dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Nurhakiki berfokus penelitian nya pada perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini difokuskan pada implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha.

2. Athirah Alfianda dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online Di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi”.¹² Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) penjualan Online di Social Media yang tidak bersertifikat produksi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

¹² Athirah Alfianda, Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online Di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, 2022.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan konsumen yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan memberikan pembinaan serta peringatan kepada produk yang tidak memiliki sertifikat P-IRT serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Athirah Alfianda adalah sama-sama meneliti tentang perizinan atau legalitas dari suatu usaha dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, penelitian Athirah Alfianda berfokus penelitiannya pada perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha.

3. Ahmad Redi dkk, dengan judul “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”.¹³ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perizinan usaha untuk pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum, dan terwujudnya negara kesejahteraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Perizinan UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum memiliki nilai yang penting dan memberikan dampak yaitu usahanya menjadi legal, diberikan pendampingan hukum, digunakan untuk pengajuan permodalan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan bisa bersaing dengan produk dari dalam dan luar negeri,

¹³ Ahmad Redi dkk, Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2022, hlm 284, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>.

akses pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan atau pengawasan dari pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara kesejahteraan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Redi dkk adalah sama-sama meneliti tentang perizinan bagi UMKM. Perbedaannya, penelitian Ahmad Redi dkk meneliti perizinan UMKM yang memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implikasi hukum bagi UMKM yang tidak memiliki legalitas berusaha di Kota Lhokseumawe.

4. Anak Agung Gde Adika Tista Narendram, dengan judul “Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar”¹⁴. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan suatu UMKM yang tidak memiliki izin usaha berupa SIUP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan di Kota Denpasar diwajibkan untuk memiliki SIUP seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002. Namun terdapat pengecualian terhadap usaha mikro, dimana memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) tidak diwajibkan terhadap setiap perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai usaha mikro. Dimana apabila melanggar akan dijatuhkan sanksi pidana berupa Kurungan selama 3 bulan

¹⁴ Anak Agung Gde Adika Tista Narendra, Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 10, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79689/42371>.

(paling lama) dan denda Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anak Agung Gde Adika Tista Narendram adalah sama sama meneliti tentang dampak hukum yang terjadi bagi UMKM yang tidak memiliki izin. Perbedaannya, Anak Agung Gde Adika Tista Narendram berfokus ke UMKM yang tidak memiliki SIUP di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implikasi hukum bagi UMKM yang tidak memiliki legalitas berusaha di Kota Lhokseumawe.